



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 42 TAHUN 1972  
TENTANG  
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN  
KERAJAAN BELGIA TENTANG DORONGAN DAN PERLINDUNGAN  
TIMBAL-BALIK BAGI PENANAMAN MODAL**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Membaca : Surat Menteri Luar Negeri tertanggal 18 April 1972 Nomor 3952/72/19 perihal permintaan pengesahan Agreement between the Republic of Indonesia and the Kingdom of Belgium on the Encouragement and Reciprocal protection of Investments;

Menimbang : a. bahwa sebagai hasil perundingan antara Delgasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Belgia pada tanggal 15 Januari 1970 di Jakarta telah ditandatangani Persetujuan antara Republik Indonesia dan Kerajaan Belgia tentang Dorongan dan Perlindungan timbal-balik bagi Penanaman Modal (Agreement between the Republic of Indonesia and the Kingdom of Belgium on the Encouragement and reciprocal protection of investments) beserta Protokolnya;  
b. bahwa dipandang perlu untuk mengesahkan Persetujuan tersebut pada huruf a di atas;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;

2. Amanat ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Amanat Presiden Republik Indonesia kepada ketua Dewan Perwakilan Rakyat di Jakarta tanggal 22 Agustus 1960 Nomor 2826/HK/60;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**PERTAMA** : Mengesahkan Persetujuan antara Republik Indonesia dan Kerajaan Belgia tentang Dorongan dan Perlindungan timbal-balik bagi Penanaman Modal (Agreement between the Republic of Indonesia and the Kingdom of Belgium on the Encouragement and Reciprocal Protection of Investments) beserta Protokolnya yang telah ditandatangani di Jakarta pada tanggal 15 Januari 1970 sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

**KEDUA** : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada hari tanggal ditetapkannya.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden Republik Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Mei 1972  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO  
JENDERAL - TNI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Mei 1972  
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

SUDHARMONO, S.H.  
MAYOR JENDERAL TNI

-----

#### CATATAN

Di dalam dokumen ini terdapat lampiran dalam format gambar. Lampiran-lampiran ini terdiri dari beberapa halaman yang ditampilkan sebagai satu berkas. Dari daftar berikut ini, pilihlah salah satu butir untuk menampilkan lampiran dengan menekan TAB dan kemudian tekanlah ENTER.

TABULAR OR GRAPHIC MATERIAL SET AT THIS POINT IS NOT  
DISPLAYED.

Kutipan : LEMBARAN NEGARA TAHUN 1972 YANG TELAH DICETAK  
ULANG